



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata perlu disempurnakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Larangan Dan Penanggulangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Rembang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Daya Tarik Wisata, adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajiannya.
15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha pertunjukkan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
17. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. Usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
22. SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
23. Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

25. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
  26. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
  27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. menjunjung tinggi norma-norma yang ada di masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengurangi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain :

- a. daya tarik wisata :
  1. pengelolaan pemandian air panas alami;
  2. pengelolaan goa;
  3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
  4. pengelolaan museum;
  5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
  6. pengelolaan obyek ziarah.

- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata :
  - 1. angkutan jalan wisata;
  - 2. angkutan kereta api wisata;
  - 3. angkutan sungai dan danau wisata;
  - 4. angkutan laut domestik;
  - 5. angkutan laut internasional wisata.
- d. Jasa perjalanan wisata :
  - 1. biro perjalanan wisata;
  - 2. agen perjalanan wisata.
- e. Jasa makanan dan minuman :
  - 1. restoran;
  - 2. rumah makan;
  - 3. kafe;
  - 4. kedai minum;
  - 5. jasa boga;
  - 6. pusat penjualan makanan.
- f. Penyediaan akomodasi :
  - 1. hotel bintang;
  - 2. hotel non bintang;
  - 3. bumi perkemahan;
  - 4. persinggahan karavan;
  - 5. villa;
  - 6. pondok wisata;
  - 7. akomodasi lain.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi :
  - 1. gelanggang olah raga;
  - 2. gelanggang seni;
  - 3. arena permainan;
  - 4. taman rekreasi;
  - 5. karaoke;
  - 6. jasa impresariat/promotor.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran :
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta :
  - 1. wisata bahari;
  - 2. wisata sungai, danau dan waduk.
- m. Spa.

(2). Jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
  - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang memiliki fasilitas hiburan wajib mentaati ketentuan operasional pada bulan Ramadhan dan hari-hari biasa.
- (3) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, miras, eksploitasi seksual, pornografi, mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk anak, serta penjualan dan perdagangan orang dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap perizinan.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib melaksanakan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bukti pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TDUP.
- (3) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Jika terjadi perubahan atau penambahan usaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran baru.
- (5) Tata cara pendaftaran dan persyaratan teknis serta daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
8. Pasal 11 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENEGAKKAN DAN PENINDAKAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait.

- (2) Penegakan dan penindakan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh instansi berwenang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10. Pasal 13 dihapus,
11. BAB IX RETRIBUSI dihapus.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10 dikenakan sanksi administratif yang berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. Pembatalan TDUP.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin usaha pariwisata yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan disamakan dengan TDUP.
- (2) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti menjadi TDUP pada saat daftar ulang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana terdapat 8 (delapan) reformasi terhadap kandungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu :

1. sistem perencanaan;
2. kawasan strategis;
3. rezim perijinan menjadi pendaftaran;
4. desentralisasi;
5. sistem koordinasi;
6. badan promosi pariwisata Indonesia;
7. gabungan industri pariwisata Indonesia;
8. standarisasi dan sertifikasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya penyesuaian ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dengan penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Rembang.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan jasa pariwisata serta peran serta masyarakat dan pembinaannya. Peraturan Daerah ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3  
Pasal 3  
Cukup Jelas.

Angka 4  
Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Angka 5  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Angka 6  
Pasal 9  
Ayat (1)  
yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk untuk anak meliputi :  
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya  
b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian  
c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya  
d. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Angka 7  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Angka 8  
Pasal 11  
Dihapus.

Angka 9  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Angka 10  
Pasal 13  
Dihapus.

Angka 11  
BAB IX RETRIBUSI  
Dihapus.

Angka 12  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Angka 13  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 107